




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Pdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Sabarlian Simatupang bin Marjogi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Lingkungan II (dekat Gedung Sarang Walet), Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Rahayu Mulyani binti Abd. Muas, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lingkungan II (dekat Gedung Sarang Walet) Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Nomor 17/02/IX/2001 tanggal 15 September 2001;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pandan, tanggal 24 Februari 2015 Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Pdn telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 1 dari 4 halaman penetapan nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sabarlian Simatupang bin Marjogi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Rahayu Mulyani binti Abd. Muas) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (Sabarlian Simatupang bin Marjogi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Rahayu Mulyani binti Abd. Muas) berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa *Iddah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - 2.2. *Maskan* dengan keluar dari rumah tempat kediaman bersama secara sukarela;
  - 2.3. Mut'ah berupa perhiasan emas perhiasan emas sebanyak 2 (dua) mas atau setara dengan 5 gram emas;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Pandan, tanggal 24 Maret 2015 Nomor: 0007/Pdt.G/2015/PA.Pdn Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (Sabarlian Simatupang bin Marjogi) dengan Termohon (Rahayu Mulyani binti Abd. Muas) putus karena perceraian;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pandan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1436 H., oleh kami Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S. H.I., M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Wardiani Tanjung, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

		Ketua Majelis	
		Dto Drs. H. SURISMAN	
Hakim Anggota, Dto		Hakim Anggota, Dto	
<b>M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.</b>		<b>MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.</b>	

Halaman 3 dari 4 halaman penetapan nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti	
	Dto	
	WARDIANI	
	TANJUNG,BA	

Biaya panggilan Rp. 120.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Pandan

JASMAN, SH